

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DP TASPEN TAHUN 2022

Bekasi, 12 Januari 2023 Disetujui dan ditandatangani oleh:

SURYO SUBENO S DIREKTUR UTAMA AA NGR. OKA MULIAWAN KOMISARIS UTAMA

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

Nama BPR : PT BPR DP TASPEN, BEKASI

Alamat : Jl. PONDOK GEDE RAYA NO. 9

JATI RAHAYU, PONDOK MELATI, KOTA BEKASI. 17413

No Telp : 021-8467944

Posisi Laporan : DESEMBER 2022 Modal Inti : Rp 58.711.382.174,-Total Aset : Rp 499.052.085.963,-

Status Audit : Un-audited

Bobot BPR : C Nilai Komposit : 1,74

Peringkat Komposit : Sangat baik

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Indikator Penerapan Tata Kelola **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi** masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai Struktur dan Infrastruktur, Proses dan Hasil (SPH) Penerapan Tata kelola 1,53 atau nilai akhir faktor 0,31

Penilaian struktur dan infra struktur penerapan Tata Kelola (*Structure and Infrastructure Governance*) sebagian besar telah terpenuhi antara lain anggota Direksi tidak merangkap jabatan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lain dan anggota Komisaris serta telah lulus uji kelayakan dan kepatutan serta ditetapkan oleh RUPS. Perlu diperbaiki jumlah anggota Direksi blm memenuhi paling sedikit 3 orang dan salah satu menjadi Direktur Kepatuhan. Direksi tlh mengusulkan kepada Pemegang Saham dengan surat Nomor: SRT-698/DPTSP-K1.01/02022, tanggal 15 September 2022.

Penilaian Proses penerapan Tata Kelola (*Process Governance*) telah memenuhi antara lain Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent, tidak menggunakan BPR untuk keuntungan pribadi, dan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya, telah menindaklanjuti temuan pengawasan OJK, audit Intern dan Ekstern sesuai jadual yang ditetapkan.

Penilaian hasil penerapan Tata Kelola *(Out come Governance)* seluruhnya terpenuhi antara lain Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya kepada RUPS dan kinerja keuangan sehat, laba mencapai 100,5% dan Penyaluran Kredit mencapai 102,88 dari RBB, sedangkan Total Asset hanya mencapai 93,9% dari RBB

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Indikator Penerapan Tata Kelola **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,58 atau nilai akhir faktor 0,24.

Penilaian struktur dan infra struktur penerapan Tata Kelola sebagian besar telah terpenuhi antara lain anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, telah lulus uji kelayakan dan kepatutan serta ditetapkan RUPS, tidak merangkap jabatan lebih dari 2

(dua) BPR/BPRS atau merangkap sebagai Direksi atau PE, tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Komisaris lain. Perlu diperbaiki adalah Jumlah anggota Dewan Komisaris blm memenuhi paling sedikit 3 (tiga) orang, masih kekurangan 1 (satu) anggota komisaris Independent.

Penilaian Proses penerapan Tata Kelola telah memenuhi antara lain Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan (mengarahkan, memantau dan mengevaluasi) dan memberi nasehat kepada Direksi serta kebijakan strategis BPR, tidak terlibat pengambilan keputusan operasional, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit Intern, Ekstern dan pengawasan OJK, menyediakan waktu yang cukup memenuhi rapat 1 kali dalam 3 bulan dan melakukan pemantauan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan BPR (Piutang asuransi AJK).

Penilaian hasil penerapan Tata Kelola sepenuhnya terpenuhi Jumlah rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite Audit dan Pemantau Risiko.
Indikator Penerapan Tata Kelola Kelengkapan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite khusus untuk BPR yang memiliki modal inti Rp 80 M, sedangkan BPR DP Taspen memilik modal inti ≥ Rp 50 M belum wajib memenuhi fungsi komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan.

Indikator Penerapan Tata Kelola **Penanganan Benturan Kepentingan** masuk predikat komposit **baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 2,50 atau nilai akhir faktor 0,25 yang mencerminkan telah memenuhi struktur dan infrastruktur tentang kebijakan dan prosedur dan hasil benturan kepentingan telah diungkapkan pada laporan tata kelola tahun 2020 dan 2021, namun benturan kepentingan belum diungkapkan dalam risalah rapat Direksi dan Komisaris.

5. Fungsi Kepatuhan

Indikator Penerapan Tata Kelola **Fungsi Kepatuhan** masuk predikat komposit **baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,97 atau nilai akhir faktor 0,20.

Penilaian kelengkapan struktur dan infra struktur sebagian besar telah memenuhi Direktur yang membawahkan kepatuhan, memiliki kepala unit kerja yang menangani fungsi kepatuhan independen thp unit kerja operasional, serta tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan yang tersaji dalam struktur organisasi dan Jobdesc. Perlu diperbaiki kekurangan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan belum mereview secara keseluruhan thp pedoman kerja, kebijakan dan prosedur.

Penilaian Proses penerapan Tata Kelola telah memenuhi antara lain memenuhi peraturan OJK dan menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lainnya, anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan memberikan saran dan berupaya mencegah terhadap

kebijakan Direksi terhadap produk, aktivitas dan perjanjian kepada pihak ketiga yang menyimpang dari peraturan OJK serta melakukan pengkinian peraturan, kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan OJK serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Penilaian Hasil penerapan Tata Kelola sebagian besar telah memenuhi antara lain Direksi menyampaikan laporan Fungsi Kepatuhan kepada OJK dan laporan-laporan kepada LPS, PPATK (jika ada), Kepolisian (terkait APU & PPT) dan kantor pajak (Pembayaran dan laporan pajak).

6. Fungsi Audit Intern

Indikator Penerapan Tata Kelola **Fungsi Audit Intern** masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,68 atau nilai akhir faktor 0,17. Hal ini mencerminkan fungsi Audit Intern telah memenuhi kelengkapan struktur dan infra struktur yaitu memiliki Kepala Satuan Audit Intern, mempunyai pedoman kerja, system dan prosedur, serta Kepala Satuan Audit Intern Independen terhadap unit kerja operasional dan dibawah Direktur Utama.

Penilaian Proses penerapan Tata Kelola sebagian besar telah memenuhi yaitu Penerapan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disetujui Direktur Utama yang focus pada kegiatan secara langsung mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan OJK dan audit Intern. Kepala Satuan audit intern dan auditor telah lulus sertifikasi PE audit intern. Perlu diperbaiki dalam proses tata kelola adalah pelaksanaan audit belum sepenuhnya sesuai dengan PKPT.

Penilaian hasil penerapan Tata Kelola telah memenuhi yaitu Kepala Satuan Audit Intern menyampaikan laporan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan Direktur membawahkan fungsi Kepatuhan, menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern dan mendorong penyelesaian tuntas temuan audit Eksternal.

7. Fungsi Audit Ekstern

Indikator Penerapan Tata Kelola **Fungsi Audit Ekstern** masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,55 atau nilai akhir faktor 0,04. Hal ini mencerminkan telah memenuhi Struktur dan Infra Struktur yaitu penugasan audit kepada KAP sesuai aspek legalitas, raung lingkup audit dan standar professional akuntan publik. Proses penerapan Tata Kelola telah memenuhi yaitu KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan dari RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komisaris. Telah memenuhi hasil Penerapan Tata Kelola yaitu hasil audit KAP dan management letter disampaikan kepada Direksi BPR tepat waktu dan dilaporkan kepada OJK.

8. Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern

Indikator Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,51 atau nilai akhir faktor 0,15. Hal ini mencerminkan struktur dan infra struktur tata kelola telah

memenuhi antara lain telah memiliki kepala Satuan Manrisk dan memiliki kebijakan manajemen risiko. Pengelolaan risiko inheren diterapkan diseluruh jenjang organisasi dalam proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian, serta evaluasi Komisaris atas penerapan manajemen risiko baik untuk produk baru maupun aktivitas baru.

Penilaian Proses penerapan Tata Kelola telah memenuhi antara lain adanya kebijakan dan pedoman, prosedur penerapan manajemen risiko, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta limit risiko, Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, menerapkan system pengendalian intern secara menyeluruh, system informasi manajemen non keuangan, serta pemahaman manajemen risiko diseluruh jenjang organisasi

Penilaian hasil Penerapan Tata Kelola telah dipenuhi yaitu menyusun laporan profil risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi dan stratejik dan melaporkan kepada OJK setiap bulan Juli dan Januari.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Indikator Penerapan Tata Kelola **Batas Maksimum Pemberian Kredit** masuk predikat komposit **baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,90 atau nilai akhir faktor 0,14.

Hal ini mencerminkan penerapan struktur dan infra struktur, Proses dan hasil Penerapan Tata Kelola telah dipenuhi antara lain BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyaluran kredit kepada pihak terkait, group dan jumlah besar dan tidak melampaui/melanggar ketentuan BMPK, melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan BPMK.

10. Rencana Bisinis (RBB)

Indikator Penerapan Tata Kelola **Rencana Bisinis** masuk predikat komposit **sangat baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,53 atau nilai akhir faktor 0,12.

Penilaian struktur dan infrastruktur serta hasil penerapan Tata Kelola telah memenuhi yaitu RBB disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris, menggambarkan rencana tahunan dan rencana strategis jangka panjang dan didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham melalui RUPS serta RBB disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Penilaian proses penerapan Tata Kelola telah memenuhi dengan mempertimbangkan analisa SWOT, prinsip kehatia-hatian dan penerapan Manrisk serta pengawasan komisaris terhadap RBB telah memenuhi minimal 1 kali dalam 3 bulan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan serta Pelaporan Internal

Indikator Penerapan Tata Kelola **Transparansi Kondisi Keuangan serta Pelaporan Internal** masuk predikat komposit **baik** dengan nilai SPH penerapan Tata Kelola 1,75 atau nilai akhir faktor 0,13.

Penilaian Struktur dan infrastruktur penerapan Tata Kelola sepenuhnya tersedia system pelaporan keuangan (Neraca, Laporan laba rugi, laporan kontijensi, perubahan modal serta rasio-rasio keuangan) dan non keuangan (data nasabah, data kredit) didukung dengan system Core banking dan data non-keuangan lainnya dengan sistem informasi manajemen yang memadai.

Penilaian proses penerapan Tata Kelola seluruh parameter telah memenuhi BPR menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulanan melalui papan pengumuman KPO dan Kantor Cabang dan serta diumumkan pada media massa lokal dan laporan disampaikan kepada OJK melalui aplikasi Apollo dan laporan tahunan dan laporan keuangan Audited tahun 2021 tlh dipublikasikan dan disampaikan kepada OJK serta transparansi informasi produk dan layanan dilakukan pada tahap pemasaran, baik secara langsung melalui brosur, WEB Site serta pada saat penjelasan produk dan layanan, ketika melakukan kontrak dengan nasabah.

Penilaian hasil penerapan Tata Kelola telah memenuhi laporan tahunan dan laporan keuangan ditandatangani Direksi dan disampaikan secara lengkap kepada OJK, dan penanganan pengaduan dan Penyelesaian pengaduan pada Kantor Pusat (KPO) dan Kantor Cabang, aporan disampaikan dalam laporan tahunan, laman Website, Media Sosial ataupun media surat yg dikelola BPR.

Kertas kerja hasil penilaian sendiri (self assessment) Tata Kelola terlampir.

Demikian Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

Bekasi, 12 Januari 2023 PT BPR DP TASPEN

Direktur Utama

AA Ngr Oka Muliawa Komisaris Utama